



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Nomenklatur pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor 060/977/B.5/2019 dan Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 1107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

10. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
13. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Lebong yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan penunjang.
14. Direktur adalah pejabat fungsional dokter/dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan tertinggi Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Lebong.
15. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
16. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
17. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
18. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
19. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah.
20. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan.
21. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan unsur Penunjang Pemerintahan Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang direktur;

- (3) Direktur yang dimaksud pada ayat (2) ialah pejabat fungsional Dokter/Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkup pelayanan medis dan non medis.
 - b. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis.
 - c. Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan serta etika mutu keperawatan.
 - d. Pelaksanaan pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan ketatausahaan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Komite Medis;
 - f. Komite Keperawatan.
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 DIREKTUR

Pasal 4

- (1) Direktur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian Urusan Wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah di Bidang Rumah Sakit.

- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan medis dan non medis serta pengelolaan sistem informasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh pelayanan medis, penunjang pelayanan medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengelolaan administrasi dan keuangan;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah baik secara horizontal maupun vertikal;
 - f. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - g. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - i. pengkoordinasian administrasi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kepala Dinas;
 - k. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP); dan
 - l. pembinaan kelompok jabatan fungsional dibawah koordinasi Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program, umum, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pengelolaan data dan informasi pelayanan dan non pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sarana, prasarana dan pengembangan sumberdaya rumah sakit;
 - f. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) sumber daya Rumah Sakit;
 - h. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. pengkoordinasian dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat;
 - k. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - m. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha membawahi beberapa jabatan pelaksana yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
SEKSI KEPERAWATAN

Pasal 6

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pelayanan di bidang keperawatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan pengendalian keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
 - d. pengkoordinasian kegiatan administrasi dan bimbingan umum bidang keperawatan;
 - e. pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja, seluruh perawat yang bertugas pada unit-unit fungsional Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. pengkoordinasian kegiatan pengendalian etika dan mutu asuhan keperawatan, kegiatan supervisi keperawatan, dan kegiatan bimbingan asuhan keperawatan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan;
 - h. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keperawatan;
 - i. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang keperawatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Paragraf 4 SEKSI PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian pelayanan medik dan pelayanan penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan medis dan pelayanan penunjang Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan medis dan pelayanan penunjang Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. pengkoordinasian kegiatan dan kebutuhan sarana dibidang pelayanan medis dan penunjang Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan penunjang Rumah Sakit Umum Daerah;

- e. pengkoordinasian kegiatan pengendalian logistik medis;
 - f. pengkoordinasian kebutuhan tenaga medis dan non medis;
 - g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medis dan pelayanan penunjang;
 - h. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan medis dan pelayanan penunjang secara berkala; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (3) Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Paragraf 5 KOMITE MEDIS

Pasal 8

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk Komite Medis
- (2) Komite Medis beranggotakan seluruh tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh salah seorang tenaga medis senior;
- (3) Komite Medis bertugas membantu Direktur dalam mewujudkan pelayanan standar pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kode etik profesi;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite Medis mempunyai wewenang :
 - a. Menyusun standar Pelayanan Medis;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
 - c. Memutuskan masalah-masalah Kesehatan yang berhubungan dengan aspek hukum;
 - d. Menyusun program pengkajian, penelitian dan pendidikan Tenaga Medis.
- (5) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 9

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk Komite Keperawatan.

- (2) Komite Keperawatan sebagaimana ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih terjamin dan terlindungi.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Satuan Pemeriksa Internal.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Kelompok fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional terdiri dari :
- Instalasi/Unit Gawat Darurat.
 - Instalasi/Unit Rawat Jalan.
 - Instalasi/Unit Rawat Inap.
 - Instalasi/Unit Radiologi.
 - Instalasi/Unit Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (UTD).
 - Instalasi/Unit Farmasi.
 - Instalasi/Unit Kamar Operasi dan Perawat Intensif.
 - Instalasi/Unit Gizi.
 - Instalasi/Unit Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPS-RS).
 - Staf Fungsional Medical Record.
 - Staf Medik Fungsional (SMF).
 - Paramedis Fungsional.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala / Ketua dalam jabatan fungsional yang diangkat dengan Keputusan Direktur diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya;

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Direktur adalah Jabatan Eselonering III.b ;
 - b. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselonering IV.a ;
 - c. Kepala Seksi adalah Jabatan Eselonering IV.a ;
 - d. Jabatan Pelaksana Umum ; dan
 - e. Jabatan Fungsional Tertentu.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah dan tata kelola klinis serta menerima pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang saat ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI LEBONG
KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 15 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 25



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG



Keterangan :

- 1 ————— : Garis Komando
2 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI LEBONG
KORLI ANSORI

